

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nur Leli¹, Nur Fadhilah Mappaselleng², Tri Abriana Ma'rif³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

² *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²Surel Koresponden: nleli9563@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the factors that drive someone to commit criminal acts of defamation through social media and to determine the prevention efforts undertaken by the South Sulawesi Regional Police in overcoming criminal acts of defamation through social media. The research method in this paper is an empirical research method, meaning field studies are conducted directly through direct interviews with parties considered to know the issues relevant to criminal acts of defamation. The results of this study indicate that the factors influencing the occurrence of criminal acts of defamation through social media are classified into internal and external factors. Internal factors include emotions, carelessness, and the search for existence. Meanwhile, external factors include the social environment, low legal understanding, technological developments, and low levels of education. The efforts made by the South Sulawesi Regional Police in overcoming criminal acts of defamation through social media are through two approaches, namely preventive and educational. Strategic collaboration is needed with social media platforms and internet providers so that the process of investigating cases of defamation in the digital world is faster and easier. In addition, training focused on information technology and digital law should be provided to investigators to improve their skills. This is necessary so that law enforcement in the cyber sector can run smoothly, be responsive, and adapt to technological changes.

Keywords: *Defamation, social media, criminology, policing, cybercrime*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi selatan dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yang berarti studi lapangan dilakukan secara langsung melalui wawancara langsung dengan pihak pihak

yang dianggap mengetahui masalah yang relevan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini yang diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi emosi, ketidakhati-hatian, serta pencarian eksistensi. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, rendahnya pemahaman hukum, perkembangan teknologi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian daerah sulawesi selatan dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial melalui dua pendekatan, yakni preventif-edukatif. perlu adanya kolaborasi strategis dengan platform media sosial dan penyedia internet agar proses penyelidikan kasus pencemaran nama baik di dunia digital lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, pelatihan yang berfokus pada teknologi informasi dan hukum digital harus diberikan kepada penyidik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ini diperlukan agar penegakan hukum di bidang siber dapat berjalan dengan baik, responsif, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Kata Kunci: *Pencemaran nama baik, media sosial, kriminologi, kepolisian, kejahatan siber*

PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan terbesar dalam era globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kemajuan ini, termasuk budaya, ekonomi, pendidikan, dan cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Transformasi digital dalam komunikasi telah menciptakan ruang baru yang dikenal sebagai ruang digital atau cyberspace, di mana batas geografis dan waktu menjadi kabur. Media sosial muncul sebagai bagian dari perubahan ini dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu cara utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Media sosial, seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform serupa, memberi orang banyak kesempatan untuk berbagi pendapat, berbagi informasi, dan bahkan membangun identitas pribadi di ruang publik. Dengan adanya media sosial, kebebasan berekspresi semakin luas karena setiap orang sekarang dapat menjadi konsumen sekaligus produsen informasi. Media konvensional, seperti surat kabar atau televisi, tidak lagi diperlukan untuk menyebarkan opini satu unggahan dapat menyebarkan informasi dalam hitungan detik.

Selain itu, pencemaran nama baik menjadi sulit untuk dikontrol dan ditindak secara hukum karena fitur media sosial yang bersifat viral, tidak terikat lokasi, dan anonim. Pelaku dapat dengan mudah membuat akun palsu, menyebarkan konten yang mencemarkan reputasi orang lain, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Korban, di sisi lain, sering

mengalami tekanan psikologis, sosial, dan kerugian keuangan yang signifikan sebagai akibat dari citra diri atau reputasi yang rusak.

Data menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, sejak tahun 2017 hingga 2020, terdapat lebih dari 15.000 laporan pelanggaran siber, dengan 32% di antaranya merupakan kasus pencemaran nama baik, menjadikannya salah satu jenis pelanggaran terbanyak di dunia digital. Selain itu, kajian dari Kominfo dan The Institute for Digital Law and Society (Tordilas) juga mencatat bahwa dari 193 putusan Mahkamah Agung terkait UU ITE, 33% berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, menunjukkan maraknya penggunaan pasal ini dalam praktik hukum.

Fenomena ini juga tercermin dari berbagai kasus nyata, salah satunya kasus Aaliyah Massaid pada Agustus 2024. Aaliyah melaporkan tiga akun media sosial ke Polda Metro Jaya karena menyebarkan berita bohong tentang dirinya. Kasus ini bukanlah satu-satunya, sebab dalam bulan-bulan berikutnya muncul pula laporan seperti kasus Loedvita Febrianti di Surabaya pada Februari 2025, yang mengalami pencemaran nama baik melalui platform TikTok. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa siapa pun kini dapat menjadi korban pencemaran nama baik, baik selebriti maupun masyarakat biasa.

Fakta menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperluas ruang berekspresi, tetapi juga memperbesar risiko pelanggaran hukum, khususnya terhadap kehormatan pribadi.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun juga menetapkan batasan yang tegas dalam Pasal 28J, yakni kewajiban menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan demi ketertiban umum. Dalam konteks ini, negara telah merumuskan beberapa instrumen hukum untuk mengatur pencemaran nama baik, baik dalam hukum pidana umum maupun dalam hukum pidana khusus yang mengatur aktivitas digital, Instrumen tersebut antara lain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melalui Pasal 310, 311, 315, dan 317 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (3) mengatur sanksi atas penyebaran informasi penghinaan melalui media elektronik, Undang-Undang Pers dan UU Penyiaran yang turut mengatur batas-batas penyampaian informasi kepada publik.

1. Hadis

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

"Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman terhadap orang yang dia tuduh di hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberikan penegasan bahwa tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Pencemaran nama baik yang terjadi melalui penyebaran fitnah atau informasi yang salah sangat dilarang dalam Islam, dan ancaman ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang merugikan reputasi seseorang akan dihitung sebagai dosa besar. Dalam konteks media sosial, banyak tuduhan atau berita palsu yang bisa tersebar dengan mudah, dan hadis ini memperingatkan kita tentang beratnya akibat dari tindakan tersebut, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Dalil dari Al-Qur'an dan hadis tersebut sangat relevan dengan masalah pencemaran nama baik di media sosial, yang sering terjadi melalui penyebaran informasi palsu, fitnah, atau penghinaan. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat (49:11), perbuatan mencela atau merendahkan orang lain merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam. Selain itu, hadis yang menyebutkan bahwa orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan palsu akan menerima balasan yang setimpal memberikan peringatan keras terhadap praktik pencemaran nama baik. Dalam konteks media sosial, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar dan merusak reputasi seseorang, dalil ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang menyebarkan fitnah atau merendahkan martabat orang lain akan memiliki konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga perilaku mereka di media sosial dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan nama baik orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat penulis ingin mengkaji dan meninjau lebih dalam lagi faktor faktor yang mendorong seseorang melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan mengangkat judul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Di Makassar (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah pihak penyidik atau aparat penegak hukum yang menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan wewenang sampel yang mewakili masalah yang hendak diteliti dimana pihak yang dimaksud adalah pihak kepolisian yang mengetahui adanya kasus pencemaran nama baik di media sosial. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti di kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Data sekunder berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait lainnya. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian empiris menggunakan teknik wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna makna subjek yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang akan diteliti dan bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif ini adalah memperoleh data

dan informasi dari dokumen, buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar. Dokumentasi dapat menjadi pelengkap dari metode pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapat dari observasi atau wawancara dapat lebih dipercaya jika didukung oleh dokumen. Analisis data kualitatif dalam penelitian pencemaran nama baik di media sosial melibatkan proses yang mendalam dan sistematis. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, atau studi kasus dianalisis dengan tujuan untuk menemukan tema, pola, dan kategori yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Secara konstitusional, negara memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik setiap warga negara, termasuk dari tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Rekapitulasi Data Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (UU ITE) di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel Tahun 2022–2024.

Berdasarkan data yang didapatkan di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan data dokumentasi, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial mengalami fluktuasi selama periode tahun 2022 hingga 2024.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang ditangani:

NO	TAHUN	CT	CC	LIDIK	RJ	P21/TAHAP II
1.	2022	16	12	4	3	9
2.	2023	86	30	66	8	22
3	2024	34	12	22	7	5
JUMLAH		113	48	75	14	34

Keterangan:

- CT: Jumlah laporan polisi yang masuk terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- CC: Jumlah laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (naik sidik).
- Lidik: Jumlah laporan yang masih dalam tahap penyelidikan.
- RJ: Kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

- P21/Tahap II: Kasus yang telah lengkap berkasnya dan dilimpahkan ke kejaksaan (tahap penuntutan).

Pada tahun 2022, ada total 16 kasus tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilaporkan ke Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dari 16 laporan tersebut, hanya 12 kasus yang diterima oleh penyidik untuk diproses lebih lanjut. Proses hukum dimulai ketika kasus tersebut diterima penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti.

Setelah diterima oleh penyidik, sebanyak 4 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Ini artinya, penyidik masih dalam tahap awal untuk memverifikasi fakta-fakta kasus, seperti memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Pada tahun 2022, sebanyak 3 kasus berhasil diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam kasus tersebut, kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkannya ke pengadilan. Pada akhirnya, 9 kasus lainnya telah mencapai tahap P21 atau tahap kedua, yang berarti berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Pada tahun 2023, jumlah laporan kasus tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik meningkat secara signifikan menjadi 86 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, 30 kasus diterima oleh penyidik untuk diproses lebih lanjut. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari laporan yang masuk bisa diterima dan mulai diproses oleh pihak penyidik.

Namun, meskipun 30 kasus diterima penyidik, sebanyak 66 kasus dari total laporan yang ada tetap berada pada tahap penyelidikan. Ini berarti, banyak kasus yang memerlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan bukti atau untuk mengetahui apakah ada bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Dalam kasus-kasus ini, penyidik bekerja untuk menggali lebih banyak informasi dan memeriksa saksi-saksi untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Pada tahun 2023, 8 kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif. Ini berarti bahwa meskipun ada laporan dan penyelidikan yang berjalan, pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi tanpa proses pengadilan lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan sering kali lebih mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.

Meskipun banyak kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, sebanyak 22 kasus berhasil dilimpahkan ke P21, yang artinya berkas perkara tersebut sudah lengkap dan dilanjutkan ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Pada tahun 2024, tercatat ada 34 kasus yang dilaporkan terkait dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Dari 34 laporan ini, 12 kasus diterima oleh penyidik untuk diproses lebih lanjut. Artinya, lebih dari sepertiga dari laporan tersebut diterima dan mulai diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwajib.

Namun, sebagian besar kasus, sebanyak 22 kasus, masih dalam tahap penyelidikan, yang menunjukkan bahwa penyidik memerlukan lebih banyak waktu untuk menindaklanjuti dan mengumpulkan bukti atau klarifikasi yang cukup. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa berarti adanya tantangan dalam memperoleh bukti atau saksi yang dapat menguatkan kasus tersebut.

Terdapat 7 kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2024. Artinya, pada 7 kasus ini, pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dan tidak melanjutkan proses hukum ke pengadilan. Penyelesaian melalui keadilan restoratif ini sering digunakan untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan pelanggaran berat atau yang dianggap bisa diselesaikan dengan damai.

Pada tahun yang sama, ada 5 kasus yang berhasil dilimpahkan ke P21 atau tahap kedua, yang berarti kasus-kasus ini telah mencapai tahap penyidikan yang lengkap dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah laporan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 86 laporan, dengan 30 di antaranya naik ke tahap penyidikan, dan 22 kasus dinyatakan lengkap (P21). Jumlah laporan mengalami penurunan pada tahun 2024, dengan total 34 laporan hingga saat ini.

Secara kriminologis, tindakan ini tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindak pidana tersebut, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun struktural. Motif pelaku bisa beragam, mulai dari keinginan untuk membalas dendam, mendapatkan perhatian, mengekspresikan frustrasi, hingga kurangnya kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Selain itu, lingkungan sosial, pola komunikasi digital yang bebas kontrol, serta lemahnya pengawasan terhadap konten daring turut menjadi penyumbang terjadinya perilaku menyimpang ini.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini yang berkembang dan semakin meluas terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

1. Faktor Internal

Yang termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah:

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan pengetahuan hukum yang mempengaruhi pelaku:

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dunia informasi saat ini telah mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, terutama dengan munculnya media sosial, yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu atau tempat.

Kondisi pencemaran nama baik melalui media sosial bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat masih belum memahami cara-cara yang digunakan oleh oknum-oknum yang ingin merusak reputasi seseorang. Banyak pengguna media sosial yang tidak memperhatikan penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah yang menyasar ke mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Muh. Dinul Fattahani Rasyak, anggota Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, diketahui bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang paling sering terjadi dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Beberapa bentuk atau jenis kejahatan pencemaran nama baik yang paling sering dilakukan oleh pelaku kejahatan dunia maya di wilayah tersebut. Adapun bentuk-bentuk kejahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Informasi Bohong (Hoaks)

Pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk menyerang reputasi seseorang atau lembaga. Informasi hoaks ini biasanya dikemas dalam bentuk narasi provokatif, status media sosial, atau unggahan yang seolah-olah mengungkap fakta, padahal tidak memiliki dasar yang valid.

2. Fitnah Status atau Komentar

Kejahatan ini dilakukan melalui unggahan status atau kolom komentar di media sosial yang mengandung tuduhan palsu dan tidak berdasar. Fitnah ini sering kali menyasar individu tertentu, dengan tujuan menjatuhkan martabat, kredibilitas, atau reputasi sosial korban di hadapan publik.

3. Manipulasi Konten Visual

Pelaku memodifikasi atau menyunting foto dan video agar menimbulkan kesan negatif terhadap korban. Manipulasi ini biasanya dilakukan untuk mempermalukan, menyedihkan, atau menjatuhkan korban secara visual, sehingga masyarakat dengan cepat membentuk persepsi buruk terhadap korban tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

4. Penyebaran Data Pribadi tanpa Izin (Doxing)

Dalam banyak kasus, pelaku membocorkan atau menyebarluaskan informasi pribadi korban seperti alamat rumah, nomor telepon, isi percakapan pribadi, atau identitas lainnya, tanpa persetujuan korban. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau menciptakan ketakutan sosial yang berkelanjutan.

5. Penggunaan Akun Palsu atau Anonim

Pelaku seringkali menggunakan akun palsu atau tidak teridentifikasi (anonim) untuk menyebarkan konten yang mencemarkan nama baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari deteksi hukum dan mempersulit proses penegakan hukum, meskipun jejak digital tetap dapat ditelusuri oleh penyidik.

Karakteristik Kejahatan Pencemaran Nama Baik, Pelaku kejahatan siber biasanya memiliki pemahaman teknis yang baik terhadap cara kerja algoritma media sosial. Mereka memanfaatkan kecepatan penyebaran informasi untuk memastikan bahwa konten negatif yang dibuat dapat menyebar secara luas dalam waktu singkat. Selain itu, pelaku sering menyusun narasi sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan, meskipun tidak memiliki bukti yang sah. Pola ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hanya dilakukan secara spontan, tetapi juga dirancang secara sistematis agar berdampak luas terhadap reputasi dan psikologis korban.¹

Dalam melaksanakan penegakan hukum pasti didalamnya juga terdapat berbagai macam kendala dan upaya, termasuk ketika melakukan penegakan hukum mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Terdapat berbagai macam kendala dan upaya yang mungkin tidak ditemui penyidik selain dalam kasus ini. Bripka Dedi Vachlevi, S.H Sebagai salah satu Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelayanan langsung kepada korban dan menangani tersangka secara langsung pasti pernah mengalami kendala dalam melakukan penanganan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Disisi lain ketika ada kendala berarti harus ada upaya penanggulangannya, Sehingga diperlukan upaya khusus dalam penanganan dan penanggulannya.

¹ Bripda Muh. Dinul fattahani Rasyak, Wawancara Jenis Jenis Kejahatan dalam Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, Makassar 5 Februari 2025

Berikut Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial:

1. Kendala Dalam Pengumpulan Bukti Digital

Dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, salah satu masalah utama adalah mengumpulkan bukti digital yang sah dan dapat diverifikasi. Tangkapan layar, riwayat pesan, komentar, atau unggahan di platform media sosial biasanya merupakan contoh bukti. Pelaku, bagaimanapun, sering menghilangkan konten setelah mengetahui dampak hukum, menyebabkan bukti menjadi hilang atau sulit diakses. Selain itu, ada beberapa pelaku yang menggunakan perangkat atau aplikasi dengan tingkat keamanan tinggi (seperti enkripsi end-to-end), yang menyulitkan proses forensik digital, dan platform digital tidak selalu menyimpan data dalam jangka panjang. Misalnya, tangkapan layar dapat direkayasa dan memerlukan proses autentikasi tambahan untuk menjadi sah secara hukum. Ini merupakan masalah tambahan dengan keabsahan bukti.

2. Kendala Dalam Identifikasi Pelaku

Untuk mengidentifikasi pelaku pencemaran nama baik di media sosial, ada kesulitan teknis dan hukum. Pelaku sering menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau layanan seperti VPN untuk menyembunyikan aktivitas digital mereka. Karena hambatan yurisdiksi, proses pelacakan membutuhkan kerja sama pihak ketiga seperti penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial. Proses ini seringkali memakan waktu dan rumit. Untuk memperkuat manipulasi mereka, pelaku menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan informasi palsu dengan menggunakan akun palsu. Mereka bahkan mengaku sebagai pihak berwenang atau orang dekat korban. Korban tidak hanya mengalami kerusakan reputasi, tetapi juga mengalami kesulitan psikologis sebagai akibatnya. Pelaku biasanya menghilang atau mengganti identitas digitalnya setelah konten tersebar luas, membuat sulit dimintai pertanggungjawaban hukum.

3. Perbedaan Persepsi Hukum terhadap Unggahan di Media Sosial

Persepsi hukum tentang pencemaran nama baik atau penghinaan berkembang karena sifat informal, spontan, dan luas media sosial. Dalam praktiknya, suatu pernyataan dapat dianggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat oleh pelaku, meskipun korban menganggapnya sebagai serangan terhadap kehormatan atau martabat. Seringkali, interpretasi pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bergantung pada konteks dan pendapat individu. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar-benar memenuhi unsur pidana, dan menimbulkan risiko pelanggaran kebebasan berekspresi jika tidak diinterpretasikan dengan hati-hati.

Kejahatan pencemaran nama melalui media sosial ini memanfaatkan cara berpura-pura sebagai teman, rekan kerja, atau bahkan orang publik untuk menyebarkan informasi atau fitnah yang merusak reputasi korban. Pelaku sering membuat akun palsu yang menyerupai orang lain, kemudian menyebarkan unggahan yang mengandung tuduhan tidak berdasar, aib pribadi, atau rekayasa cerita yang dibuat seolah-olah berasal dari sumber terpercaya. Karena informasi yang tersebar melalui media sosial mudah dipercaya dan cepat menyebar, modus ini adalah modus yang paling sering digunakan pelaku untuk menjatuhkan korban di hadapan publik. Korban menjadi korban hujatan, kehilangan kepercayaan orang lain, dan mengalami tekanan psikologis yang signifikan sebagai akibatnya.

Diharapkan pengguna media sosial lebih berhati-hati saat menggunakan platform online untuk berinteraksi, membagikan informasi, dan menanggapi konten yang beredar. Jangan terpengaruh oleh unggahan yang tidak jelas kebenarannya, apalagi menyebarkan informasi yang tidak divalidasi yang dapat mencemarkan reputasi orang lain. Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Oleh karena itu, edukasi terus menerus tentang etika bermedia sosial dan pencegahan kejahatan digital sangat penting agar masyarakat, khususnya pengguna awam, dapat lebih terlindungi dari efek buruk penyalahgunaan media sosial.²

Hasil wawancara terhadap penyidik Briptu Muh. Dinul Fattahani Rasyak menjelaskan bahwa, Tantang terbesar dalam membuktikan bahwa kasus tersebut memang kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial baik itu bukan, kami pihak kepolisian atau penyidik memutuskan bahwa itu pencemaran nama baik atau bukan. Yang bisa menentukan itu adalah ahli ITE maupun ahli bahasa. Ahli bahasa mengatakan bahwasanya kalimat tersebut atau postingan tersebut adalah pencemaran nama baik dan Ahli ITE juga mengatakan Bahwa benar proses yang dilakukan adalah proses pencemaran nama baik yang melakukan transaksi elektronik. Baru pihak kepolisian atau penyidik baru melakukan proses penyelidikan tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.³

Dalam menghadapi maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, Bripka dedi vachlevi, S.H, Sebagai penyidik Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi penanggulangan yang melibatkan pendekatan preventif, edukatif, dan represif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menindak pelaku kejahatan, namun juga membangun kesadaran publik dan memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna media sosial.

² Bripka Dedi Vachlevi. Wawancara Kendala dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial, Makassar 10 Februari 2025

³ Bripda Muh. Dinul Fattahani Rasyak, Wawancara Tantangan Terbesar dalam Membuktikan Kasus pencemaran nama Baik Melalui Media Sosial, Makassar 10 Februari 2025

1. Upaya Preventif dan Edukatif

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta membangun kesadaran hukum di masyarakat. Strategi yang diterapkan meliputi:

a. Edukasi Publik Melalui Media Sosial

Strategi utama yang diterapkan adalah edukasi publik melalui media sosial. Polda Sulawesi Selatan secara aktif memanfaatkan akun resmi mereka di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk menyebarkan konten edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Salah satu kampanye yang cukup dikenal adalah slogan: “Jika dulu mulutmu adalah harimaumu, maka sekarang ujung jarimu adalah harimaumu.” Ungkapan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital, karena setiap tulisan atau unggahan dapat berdampak hukum. Selain itu, kampanye ini mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam menyaring informasi, berpikir kritis, serta tidak ikut menyebarkan hoaks, fitnah, atau konten yang merugikan pihak lain. Edukasi ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya digital yang bertanggung jawab dan beretika.

b. Program “Polisi Menyapa”

Program “Polisi Menyapa” merupakan salah satu inisiatif preventif dan edukatif yang dilakukan secara langsung di berbagai lokasi masyarakat oleh Polda Sulawesi Selatan. Melalui program ini, anggota kepolisian memberikan penyuluhan mengenai pentingnya etika digital, pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta penjelasan mengenai sanksi hukum atas penyebaran konten yang dapat merugikan pihak lain. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, program ini juga menjadi sarana membangun hubungan yang lebih erat antara kepolisian dan warga. Dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, diharapkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum semakin tumbuh dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman serta bertanggung jawab.

c. Ceramah Hukum Di Institusi Pendidikan

Ceramah hukum di institusi pendidikan menjadi salah satu strategi edukatif yang dijalankan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk menjangkau kalangan pelajar dan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif media sosial. Dalam kegiatan ini, penyidik dan anggota kepolisian menyampaikan materi tentang konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab, termasuk risiko pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan pelanggaran siber lainnya. Selain itu, peserta dikenalkan pada pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan penghinaan,

fitnah, dan penyalahgunaan informasi elektronik. Ceramah ini bertujuan membangun kesadaran hukum sejak dini serta mendorong generasi muda untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

d. Kerja Sama Dengan Komunitas Dan Lembaga Pendidikan

Kerja sama dengan komunitas dan lembaga pendidikan menjadi salah satu upaya strategis Polda Sulawesi Selatan dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik di media sosial. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Polda menyasar generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial dengan tujuan mempromosikan etika digital serta pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan konten. Dengan menggandeng berbagai organisasi dan institusi pendidikan, upaya ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sekaligus mengurangi potensi pelanggaran hukum akibat penyebaran konten yang merugikan pihak lain. Pendekatan ini juga memperkuat kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah adanya dugaan atau laporan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen serius dalam menangani perkara ini secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Upaya represif dilakukan setelah adanya dugaan atau laporan tentang tindak pidana. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama:

a. Penyelesaian Melalui Mediasi (Restorative Justice)

Restorative Justice (RJ) merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan yang dapat ditempuh jika kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Dalam konteks ini, prosedurnya yaitu sebagai berikut:

- Penerimaan Laporan Awal

Penerimaan Laporan Awal Kasus tetap dimulai dari laporan resmi korban kepada kepolisian, khususnya di SPKT Polda Sulsel, disertai bukti berupa tangkapan layar, unggahan media sosial, atau komentar yang dianggap mencemarkan nama baik

- Pemeriksaan Awal

Pemeriksaan Awal dan Penyelidikan, Pelapor dan terlapor dimintai keterangan setelah penyidik melakukan klarifikasi dan analisis awal laporan. Selain itu, penyidik dapat meminta bantuan ahli bahasa atau ITE untuk menentukan apakah unsur pidana terpenuhi. Polisi akan mempertimbangkan upaya damai sebelum kasus naik ke penyidikan. Ini akan terjadi jika kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian secara kekeluargaan;

- Proses Mediasi

Tahapan Mediasi / RJ Jika terdapat indikasi bahwa kasus dapat diselesaikan secara damai, Penyidik menawarkan proses mediasi antara korban dan pelaku. Proses ini dilakukan secara resmi di bawah pengawasan penyidik, dan melibatkan berita acara kesepakatan damai. Pelaku biasanya mengakui perbuatannya, meminta maaf secara tertulis/lisan, dan berjanji tidak mengulangi. Korban dapat mencabut laporan jika merasa puas dengan permintaan maaf dan tidak menghendaki proses hukum berlanjut;

- Dokumentasi dan Penghentian Penyidikan (SP3)

Dokumentasi dan Penghentian Penyidikan Jika mediasi berhasil dan kedua pihak sepakat berdamai, maka: Penyidik membuat berita acara perdamaian dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelapor membatalkan laporan tersebut. Prinsip keadilan restoratif menghentikan proses hukum. Tersangka tidak disidangkan, dan berkas perkara tidak dikirim ke kejaksaan.

b. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan (Proses Peradilan Pidana)

Jika mediasi tidak berhasil atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka perkara akan dilanjutkan ke jalur hukum formal, yaitu melalui sistem peradilan pidana.

Langkah-langkah Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan:

• Pelaporan oleh Korban (Delik Aduan)

Karena pencemaran nama baik merupakan delik aduan, proses hukum dimulai dengan korban melaporkan resmi kepada polisi. Laporan diserahkan ke SPKT Polda Sulsel. Korban harus membawa bukti awal, seperti unggahan, komentar, tangkapan layar, atau pesan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

• Penerimaan Laporan dan Pemeriksaan Awal

Setelah laporan diterima, penyidik melakukan klarifikasi awal, termasuk pemeriksaan terhadap pelapor dan bukti yang diserahkan. Jika bukti awal dinilai cukup, penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri). Selain Polri, penyidik juga bisa berasal dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditunjuk berdasarkan undang-undang tertentu”.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan kewajiban dan wewenang penyidik sebagai berikut:

Penyidik karena kewajibannya berwenang untuk:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan
- Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

• **Penyelidikan**

Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, penyelidikan mencakup pengumpulan informasi awal berupa unggahan, komentar, pesan pribadi, atau bentuk konten digital lain yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik.

Dalam menangani akun palsu, Kami melakukan analisa, mulai dari email, IP, lokasi aktif, dan lainnya, karena pelaku jarang menggunakan akun asli” (Wawancara Bripka Dedi Vachlevi, S.H, 10 februari 2025). Penyidik juga bekerja sama dengan ahli bahasa untuk menganalisis penggunaan kata dan kalimat dalam konten yang dilaporkan, serta ahli

teknologi informasi (ITE) untuk mengevaluasi fitur teknis, keaslian, dan validasi bukti digital.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik subdirektorat V direktorat Resers Kriminal Khusus dengan tujuan untuk menentukan ada tidaknya indikasi pelanggaran hukum. Jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti awal adanya unsur tindak pidana, maka kasus akan di naikkan ke tahap penyidikan. Proses penyelidikan ini sangat penting karena menjadi dasar awal penegakkan hukum, khususnya terhadap pelanggaran yang terjadi diruang di gital sesuai dengan ketentuan undang undang informaasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

- Peningkatan Status ke Penyidikan

Penyidikan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus pencemaran nama baik dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana. Penyidikan merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk mengungkap tindak pidana secara jelas dan menemukan pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Dalam konteks media sosial, penyidikan dilakukan untuk menelusuri konten digital yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti unggahan, komentar, pesan pribadi, atau tangkapan layar. Penyidik dari Subdirektorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan memverifikasi keaslian dan validitas bukti digital tersebut, termasuk identifikasi akun yang digunakan meskipun bersifat anonim.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyidikan meliputi:

- Pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui kejadian.
- Analisis forensik terhadap perangkat elektronik.
- Penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital.
- Pemeriksaan ahli (bahasa, digital forensik, dsb).
- Penetapan dan pemanggilan tersangka setelah terdapat minimal dua alat bukti yang sah.

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemanggilan, penahanan, dan penyitaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua proses ini dilakukan secara hati-hati untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, dokumen akan diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Restorative Justice (RJ)

Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian dapat memfasilitasi upaya Restorative Justice (RJ), yaitu upaya penyelesaian sengketa secara damai antara korban dan pelaku. Kedua belah pihak hanya dapat melakukan RJ jika mereka bersedia untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jika ada kesepakatan, penyidik dapat menghentikan penyelidikan dengan mengeluarkan SP3, atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

d. Pelimpahan Berkas Ke Kejaksaan

Apabila proses penyidikan selesai dan dinyatakan lengkap, penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Berkas yang dilimpahkan mencakup: Keterangan saksi dan ahli, Bukti-bukti yang ada, Berita acara pemeriksaan (BAP).

e. Persidangan di Pengadilan Negeri

Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, perkara akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan. Proses persidangan terdiri dari tahapan pembacaan dakwaan oleh JPU, pemeriksaan saksi-saksi terkait, Periksa terdakwa, pledoi terdakwa atau pengacaranya, putusan yang dibuat oleh hakim, yang dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan pasal yang dilanggar.

f. Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum Lanjutan

Jika terbukti bersalah, terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berikut adalah beberapa ancaman pidana terkait pencemaran nama baik melalui media sosial, yang dapat bervariasi tergantung pada cara dan dampak dari penyebaran informasi tersebut.

Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Dalam revisi ini, Pasal 27 ayat (3) dihapuskan dan digantikan dengan dua pasal baru, yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B.

Pasal 27A mengatur tentang serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan dengan sengaja dan tanpa hak, dengan tujuan agar informasi tersebut diketahui oleh publik. Perbuatan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, yang berarti hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau pihak yang dirugikan.

Pasal 27B mengatur tentang ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran yang dilakukan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ancaman

kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut atau cemas akan dilakukannya kekerasan, sedangkan ancaman pencemaran ditujukan untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Perbuatan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁴

Upaya untuk mengungkap dan menangani kejahatan pencemaran nama baik di media sosial bukanlah hal yang mudah. Ini karena banyak orang tidak menyadari bahwa unggahan atau komentar yang mereka buat dapat berdampak hukum jika dianggap merugikan nama baik seseorang. Selain itu, masyarakat sering kali menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Disarankan agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam menjalin koordinasi dengan platform media sosial dan penyedia layanan internet. Langkah ini diperlukan untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat perolehan bukti digital yang sah dan mendukung proses identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejahatan digital, khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis mengenai teknologi informasi terkini, pemahaman terhadap dinamika media sosial, serta penguasaan aspek hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

REFERENSI

- (1) Bripda Andi Ahmad, Wawancara faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Makassar 5 Februari 2025
- (2) Bripda Andi Ahmad. Wawancara Faktor- factor yang Mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Makassar 5 februari 2025
- (3) Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- (4) Garuda Cakti Vira Tama. (2016). "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Universitas Brawijaya, Malang, hlm 52-53.
- (5) Bripda Muh. Dinul fattahani Rasyak, Wawancara Jenis Jenis Kejahatan dalam Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, Makassar 5 Februari 2025

⁴ Bripka Dedi Vachlevi. Wawancara upaya penanggulangan dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Makassar, 10 februari 2025

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- (6) Bripka Dedi Vachlevi. Wawancara Kendala dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial, Makassar 10 Februari 2025
- (7) Bripda Muh. Dinul Fattahani Rasyak, Wawancara Tantangan Terbesar dalam Membuktikan Kasus pencemaran nama Baik Melalui Media Sosial, Makassar 10 Februari 2025
- (8) Bripka Dedi Vachlevi. Wawancara upaya penanggulangan dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Makassar, 10 februari 2025